



ANALISIS EFEKTIVITAS MEMBAYAR ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH PADA LAZISNU DI KABUPATEN TULANG BAWANG

Sarino¹, Didik Kusno Aji Nugroho², Agus Mushodiq³

^{1,2,3} Universitas Ma'arif Lampung, Metro, Indonesia

Abstract: Lack of public awareness of the importance of paying zakat can result in inequality in economic aspects which refer to the welfare of the people. The zakat, infaq and alms funds that should be felt by mustahik ultimately stagnate because not all mustahik fulfill their obligations in issuing zakat, infaq and alms. This also happens to the Tulang Bawang community, where many of them do not yet have the awareness to spend their wealth. The purpose of this research is to find out about the system, effectiveness and impact of implementing zakat, infaq and alms at LAZISNU on the economic welfare of the community in Tulang Bawang Regency. This researcher is a field researcher who uses qualitative descriptive methods with an inductive thinking approach. The primary data sources in this research are LAZISNU administrators, mustahik and the general public. The results of this research show that; First, the system for implementing zakat, infaq and alms at LAZISNU in Tulang Bawang Regency can be carried out collectively by the administrators and the community can also hand it over directly to the community. Second, the implementation of zakat, infaq and alms managed by LAZISNU Tulang Bawang is very effective in improving the welfare of needy residents and can improve the community's economy. Third, the effectiveness of the implementation of zakat, infaq and alms at LAZISNU in Tulang Bawang district needs to be studied because so far there are several Tulang Bawang residents who still do not have awareness of the importance of paying zakat, infaq and alms. Because with public awareness, people in need will automatically be helped by the distribution of zakat, infaq and alms funds to them.

Keywords: Effectiveness, Lazisnu, ZIS

Absktrak: Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengeluarkan zakat dapat mengakibatkan ketimpangan pada aspek perekonomian yang mengacu pada kesejahteraan umat. Dana zakat, infak dan sedekah yang seharusnya dapat dirasakan oleh mustahik akhirnya mandek karena tidak semua mustahik menunaikan kewajibannya dalam mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Hal ini juga terjadi pada masyarakat Tulang Bawang yang mana banyak di antara mereka yang belum memiliki kesadaran mengeluarkan hartanya. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang sistem, efektivitas, serta dampak dari pelaksanaan zakat, infaq dan sedekah pada LAZISNU terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang. Peneliti ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan cara berfikir induktif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengurus LAZISNU, mustahik dan masyarakat umum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, sistem pelaksanaan zakat, infak dan sedekah pada LAZISNU di Kabupaten Tulang Bawang bisa dilakukan secara kolektif oleh para pengurus dan bisa juga masyarakat langsung menyerahkannya kepada masyarakat. Kedua, Pelaksanaan zakat, infak dan sedekah yang dikelola oleh LAZISNU Tulang Bawang sangat efektif dalam mensejahterakan warga yang kekurangan serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Ketiga, Efektivitas pelaksanaan zakat, infaq dan sedekah pada LAZISNU di kabupaten tulang bawang perlu di teliti karena selama ini ada

ANALISIS EFEKTIVITAS MEMBAYAR ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH PADA LAZISNU DI KABUPATEN TULANG BAWANG

beberapa warga Tulang Bawang yang masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya membayar zakat, infak dan sedekah. Karena dengan adanya kesadaran dari masyarakat, warga yang membutuhkan secara otomatis juga terbantu dengan disalurkan dana zakat, infak dan sedekah kepada mereka.

Kata-kata Kunci: Efektivitas, Lazisnu, ZIS

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang merupakan ibadah kepada Allah SWT dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan. Zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.¹

Syaikh Zainuddin juga mendefinisikan zakat sebagai berikut:

الزَّكَاةُ لُغَةً التَّطَهِيرُ وَالنَّمَاءُ وَشَرْعًا إِسْمٌ لِمَا يُخْرَجُ عَنْ مَالٍ أَوْ بَدَنٍ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي

Artinya: "Zakat menurut bahasa adalah mensucikan atau membersihkan. Zakat menurut hukum syara' adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan berdasarkan tujuan tertentu".²

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mempunyai harta dan memenuhi nishob. Di antara hikmah membayar zakat salah satunya membersihkan jiwa manusia dari kikir, keburukan dan kerakusan terhadap harta. Juga membantu kaum muslimin yang berada dalam keadaan kekurangan.

Zakat infak dan sedekah yang kini lebih sering disebut dengan singkatan ZIS merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang tidak hanya bersifat religius pribadi semata tapi merupakan salah satu pengamalan religius yang bersifat sosial yang berdampak ekonomi bagi masyarakat. Zakat, infak dan sedekah yang ada tertanam secara dalam diri Muslim masyarakat dianggap sebagai solusi untuk masalah ketimpangan dan kemiskinan.³

Selain mengatur tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, Islam juga mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat.⁴ Hubungan dengan Tuhannya yaitu dengan menjalankan aktivitas ibadah, sholat atau puasa sebagai sarana mendekatkan diri kepada sang khaliq, sedangkan hubungan dengan manusia dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan dalam bentuk zakat, Infaq, dan shodaqoh. Apabila keduanya diaplikasikan dengan baik maka terbentuklah suatu peradaban yang meninggikan derajat manusia di sisi Allah.

Zakat juga memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi. Membayar Zakat dapat mempromosikan pertumbuhan iman dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai

¹ Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 2

² Syaikh Zainuddin Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, (Beirut: Daar Ihya', tt), hlm. 48

³ Randi Swandaru. (2019). *Zakat Management Information System: EService Quality and Its Impact on Zakat Collection in Indonesia*. *International Journal of Zakat* Vol. 4, hlm. 44.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Musykilab AL-Faqr wakaiifa* „Aalajaha al-Islam, Terj., Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), 03, t.t.

redistribusi dari pendapatan dan kekayaan serta mengurangi fenomena inflasi dan kemiskinan, masalah sosial dan ekonomi lainnya.⁵

Selanjutnya, mengenai harta zakat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 telah disebutkan sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".⁶ (Q.S. At-Taubah: 60)

Berkaitan dengan ayat di atas, Imam Ibnu Katsir menafsirkannya sebagai berikut:

Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan delapan kelompok ini, apakah pembagian zakat harus meliputi semuanya, atau sebatas yang memungkinkan. Dalam hal ini, terdapat dua pendapat; *Pertama*, harus meliputi semuanya. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan sekelompok ulama. *Kedua*, tidak harus semuanya. Harta zakat boleh diberikan kepada satu kelompok saja, meskipun terdapat kelompok lain. Ini adalah pendapat Imam Malik dan sekelompok ulama salaf dan khalaf, di antaranya Umar, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Abul 'Aliyah, Sa'id bin Jubair dan Maimun bin Mihran. Ibnu Jarir berkata: "Ini adalah pendapat sebagian besar ulama." Penyebutan kelompok-kelompok dalam ayat tersebut adalah untuk menjelaskan mereka yang berhak, bukan karena keharusan memenuhi semuanya.⁷

Ayat di atas menggambarkan secara jelas mengenai pendistribusian zakat yang mana zakat tersebut harus dibagikan kepada delapan golongan yakni fakir, miskin, 'amil, mu'allaf, *riqab*, *ghorimin*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*. Kedelapan asnaf zakat tersebut merupakan golongan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini seperti yang telah disebutkan oleh Ahmad Hadi Yasin bahwa Golongan yang berhak menerima zakat ada delapan golongan di antaranya fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, budak, *gharim*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*.⁸

UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diundangkan untuk mengganti undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru dan sesuai. UU Nomor 23 Tahun 2011 masih menyisakan beberapa perdebatan. Banyak sekali amil zakat tradisional dapat dikenakan sanksi jika dimasukkan sebagai Lembaga zakat "tidak sah". Sentralisasi zakat manajemen sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah juga bermasalah karena Badan Amil Zakat masih

⁵ Dian Fitriani Sari, Irfan Syauqy Beik, dan Wiwiek Rindayati (2019). *Investigating the Impact of Zakat on Poverty Alleviation: A Case from West Sumatra, Indonesia*. *International Journal of Zakat* Vol. 4, hlm. 3.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2017), hlm. 297

⁷ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan Al-Atsari, Jilid 4, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 150.

⁸ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2012), h. 42

ANALISIS EFEKTIVITAS MEMBAYAR ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH PADA LAZISNU DI KABUPATEN TULANG BAWANG

tidak dapat berkinerja baik dibandingkan dengan institusi yang dikelola swasta karena berbagai alasan. Akibatnya, belum menjadi pusat pengelolaan zakat di Indonesia.⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka begitu pentingnya pengelolaan zakat yang optimal serta amanah baik Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat sebagai wujud atau bukti keuniversalan Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk mengentaskan kemiskinan melalui zakat, infaq, maupun shadaqah. Dengan adanya zakat, infaq, dan shadaqah menjadikan jelas bahwa agama Islam tidak hanya sekedar agama ritual, melainkan agama yang ajarannya menyentuh kehidupan yang nyata dalam masyarakat. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah At-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*¹⁰ (Q.S. At-Taubah: 103)

Berkaitan dengan ayat di atas Imam Ibnu Katsir memberikan tafsiran sebagai berikut:

Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengambil zakat dari harta kekayaan mereka, yang dengannya beliau dapat membersihkan dan mensucikan mereka. Yang demikian itu bersifat umum, meskipun sebagian ulama ada yang mengembalikan dhamir “hum” (mereka) pada kalimat *amwalihim* (harta mereka) itu kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka dan mencampuradukkan antara amal kebaikan dengan perbuatan buruk. Oleh karena itu, sebagian orang yang menolak membayar zakat dari kalangan masyarakat Arab, berkeyakinan bahwa pembayaran zakat kepada pemimpin tidak boleh, kalau toh boleh itu hanya khusus kepada Rasulullah SAW.¹¹

Sebagai bahan pertimbangan mengenai dana zakat, infak dan shadaqah, berikut peneliti sajikan data awal tentang data rekapitulasi zakat, infaq dan sedekah di LAZISNU Tulang Bawang:

Tabel 1. Penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah LAZISNU Tulang Bawang Tahun 2023

JUMLAH PENERIMAAN		
KOMPONEN	ZAKAT FITRAH	ZAKAT MAL
UPZISNU		1
JPZISNU	125	125
Muzakki	31.236	18
Beras	72.394,85	
Uang	Rp 102.906.500	Rp 61.657.500

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah penerima zakat fitrah dan zakat mal mencapai 125 tempat yang terdiri dari masjid dan mushala.

⁹ Saidurrahman. (2013). *The Political of Zakat Management In Indonesia The Tension Between BAZ and LAZ*. Journal of Indonesian Islam, hlm. 378.

¹⁰ Al-Qur'an [9]: 103

¹¹ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan Al-Atsari, Jilid 4, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 199.

Sedangkan untuk tingkat kabupaten hanya ada 1. Adapun jumlah keseluruhan *muzakki*, untuk zakat fitrah mencapai 31.236 *muzakki* dan untuk zakat mal hanya 18 *muzakki*. Untuk perolehan zakat fitrah yang berupa beras mencapai 72.394.85 kg, sedangkan zakat fitrah yang berupa uang mencapai 102.906.500,-. selanjutnya untuk perolehan zakat mal yang terkumpul mencapai 61.657.500,-.

Adapun mengenai pendistribusian zakat yang telah terkumpul, berikut peneliti sajikan dalam sebuah tabel:

Tabel 2. Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah LAZISNU Tulang Bawang Tahun 2023

DISTRIBUSI		
MUSTAHIK	ZAKAT FITRAH	ZAKAT MAL
Faqir	1.599	29
Miskin	5.578	346
Amil	1.357	44
Sabilillah	1.139	73
Muallaf	67	0
Ghorim	139	0
Riqob	1	0
Ibnu Sabil	74	0
Jumlah	9.954	492

Berdasarkan tabel di atas dapat peneliti jelaskan bahwa zakat yang diterima oleh LAZISNU Tulang Bawang telah didistribusikan kepada *mustahiq* yang berjumlah 8 asnaf. Untuk pembagian zakat fitrah dapat dirinci yaitu; 1) Faqir berjumlah 1.599 jiwa, 2) Miskin berjumlah 5.578 jiwa, 3) Amil berjumlah 1.357 jiwa, 4) Sabilillah berjumlah 1.139 jiwa, 5) Muallaf berjumlah 67 jiwa, 6) Ghorim berjumlah 139 jiwa, 7) Riqob berjumlah 1 jiwa dan 8) Ibnu Sabil berjumlah 74 jiwa. Adapun untuk zakat mal hanya 8 asnaf yang mendapat bagian yang mana rinciannya yaitu; 1) Faqir berjumlah 29 jiwa, 2) Miskin 346 jiwa, 3) Amil 44 jiwa, dan 4) Sabilillah berjumlah 73 jiwa. Jadi total *mustahiq* zakat fitrah berjumlah 9.954 jiwa, sedangkan total *mustahiq* zakat mal hanya berjumlah 492 jiwa.

Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, terdiri dari 15 kecamatan, 4 kelurahan, dan 147 desa. jumlah penduduknya mencapai 430,630 jiwa dengan luas wilayah 3.466,32 km² dan sebaran penduduk 124 jiwa/km².¹² Mayoritas penduduk Kabupaten Tulang Bawang beragama Islam dan mayoritas adalah warna NU. Namun jumlah penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi zakat, infaq, dan sedekah yang ada di Kabupaten Tulang Bawang.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS NU) adalah lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kesejahteraan umat. Legalitas Lembaga Lazis NU secara yuridis-formal LAZISNU diakui oleh dunia perbankan dan dikukuhkan oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Agama No.65/2005.

Lazisnu merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh sebuah organisasi masyarakat, yakni Nahdlatul 'Ulama (NU) pada Muktamar Nahdlatul 'Ulama (NU) yang ke-31 di Boyolali pada tahun 2004. Saat ini, Lazisnu telah memiliki jaringan

¹² ["Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari \[versi asli\]\(#\) \(PDF\) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 27 Desember 2023.](#)

ANALISIS EFEKTIVITAS MEMBAYAR ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH PADA LAZISNU DI KABUPATEN TULANG BAWANG

pelayanan dan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di 29 Negara, 34 Provinsi, dan 376 kabupaten/kota di Indonesia.¹³

Tahun 2016 (1437 Hijriah): LAZISNU melakukan *rebranding* menjadi NU Care-LAZISNU. Pada tahun ini pula, tepatnya 26 Mei 2016, NU Care-LAZISNU mendapatkan Izin Operasional berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 255 Tahun 2016 sebagai **lembaga amil zakat skala nasional** (Laznas). Dan sebagai upaya meningkatkan kinerja dan meraih kepercayaan masyarakat, NU Care-LAZISNU menerapkan **Sistem Manajemen ISO 9001:2015**, yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi NQA dan UKAS Management System dengan nomor sertifikat: 49224 yang telah diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2016, dengan komitmen manajemen **MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional)**.¹⁴

LAZISNU PCNU Kabupaten Tulang Bawang dalam mengumpulkan dana Zakat, infaq dan Sedekah bekerjasama dengan LAZISNU MWCNU yang terbentuk di setiap kecamatan. Dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang ada 4 kecamatan yang sudah terbentuk LAZISNU dan dari masing-masing kecamatan yang sudah terbentuk LAZISNU ada 1 kampung yang aktif dalam melakukan pengumpulan dana Zakat, infaq dan sedekah. Infaq dan sedekah dikumpulkan melalui program Kotak Koin NU yang dikumpulkan dari rumah-rumah warga NU. Koin (Kotak Infak) NU merupakan gerakan kolektif yang dilakukan secara massif oleh seluruh Nahdliyin dengan memanfaatkan jaringan struktural yang ada. Jaringan struktur NU yang paling tepat menggerakkan Koin NU LAZISNU mulai dari Pusat sampai Ranting (desa).¹⁵

Tabel 3. Data Jumlah ZIS Pada Tahun 2022 dan 2023

TAHUN	ZAKAT	INFAQ DAN SEDEKAH
2022	Rp. 24.000.000	Rp. 84.000.000
2023	Rp. 61.657.500,-	Rp. 96.000.000

LAZISNU PCNU Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2023 dipimpin oleh Bapak Rahmad, dari periode sebelumnya tidak ada data yang bisa disajikan. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 tidak ada kegiatan pengumpulan ZIS dikarenakan ada pandemi Covid-19 dan kegiatan dilanjutkan pada tahun 2022, data Zakat Mal tahun 2022 sebesar Rp. 24.000.000,- dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 61.657.500,-, sedangkan Infaq dan sedekah pada tahun 2022 sebesar Rp.84.000.000,- dan pada tahun 2023 sebesar Rp.96.000.000,-. Dari data tersebut ada peningkatan dari tahun 2022 dan tahun 2023 baik zakat maupun infak dan sedekah walaupun belum seimbang dengan potensi yang ada di Kabupaten Tulang Bawang.¹⁶

Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam efektivitas membayar zakat, infaq, dan sedekah pada masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang. Efektivitas membayar zakat, infaq, dan sedekah pada masyarakat Kabupaten Tulang Bawang perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang

¹³ <https://nucaree.id/tentang>, diakses pada Rabu, 27 Desember 2023, pukul 10.22 WIB.

¹⁴ Dokumentasi LAZISNU Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023.

¹⁵ <http://nu.or.id/nasional/koin-nu-kemandirian-nahdliyin-untuk-kemaslahatan-umat-KoYPN>

¹⁶ Hasil wawancara dengan pengurus LAZISNU PCNU Tulang Bawang Bapak Rahmad pada Tanggal 8 desember 2023

mempengaruhinya. Kajian ini penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat, infaq, dan sedekah dalam kehidupan bermasyarakat.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang “memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan”.¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lainnya yang selanjutnya disusun dalam bentuk laporan penelitian.¹⁸ Informan penelitian dalam penelitian ini adalah: Pengurus LAZISNU Kabupaten Tulang Bawang, Mustahik (penerima zakat, infaq dan sedekah) dan Masyarakat umum yang pernah membayar zakat, infaq, dan sedekah melalui LAZISNU.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Untuk memeriksa keabsahan dan kebenaran data pada penelitian ini dilakukan kegiatan yaitu (a) melakukan triangulasi, (b) melakukan *peerdebriefing*, (c) melakukan *membercheck* dan *audit trial*. Adapun dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah triangulasi (1) triangulasi sumber data, yang dilakukan dengan cara mencari data dari banyak sumber informan, yaitu orang yang terlibat langsung dengan objek kajian, dan (2) triangulasi metode. Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif di antaranya sebagai berikut: *Reduksi Data*, *Penyajian Data* dan *Menarik Kesimpulan/Verifikasi*.¹⁹

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengukuran efektivitas adalah integrasi. Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi. Dimana Integrasi merupakan kemampuan suatu organisasi untuk melakukan sosialisasi pengembangan terhadap organisasi lain dan sosialisasi terhadap organisasi itu sendiri.

1. Pelaksanaan Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Lazisnu di Kabupaten Tulang Bawang

Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mempunyai harta dan memenuhi nishab. Diantara hikmah membayar zakat adalah membersihkan jiwa manusia dari kikir, keburukan dan kerakusan terhadap harta, juga membantu kaum muslimin yang berada dalam keadaan kekurangan.

Zakat adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh orang kaya kepada orang miskin. Pembayaran ini bukan berarti suatu kedermawanan (pemberian), dan bukan pula pajak dalam konteks ekonomi modern, tapi ia merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Tuhan (pembuat syari'at).²⁰

¹⁷ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: RinekaCipta, 2010), hlm. 9.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.

3.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 247-252

²⁰ Siti Zulaikha, *Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Pengaruhnya Terhadap Pemberdayaan Umat di Tulang Bawang*, (Metro: Jurnal STAIN Jurai Siwo Metro, dalam sitizulaikhayusuf@gmail.com, 3

ANALISIS EFEKTIVITAS MEMBAYAR ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH PADA LAZISNU DI KABUPATEN TULANG BAWANG

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh di LAZISNU Tulang Bawang dapat dijelaskan bahwa pengelolaan dana zakat oleh LAZISNU Tulang Bawang dimana telah melakukan perencanaan awal yang baik dalam wujud pendataan data *mustahiq* maupun *muzakki* dan pengembangan zakat melalui zakat produktif. LAZISNU Tulang Bawang dalam mendistribusikan dana zakat yang diperoleh didasarkan pada ketentuan Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. At-Taubah: 60)²¹

Selanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan agama.²²

Berkaitan dengan hal tersebut, LAZISNU Tulang Bawang mengembangkan fungsinya yaitu pengelolaan zakat, infak dan sedekah kepada *mustahiq* dengan cukup baik dan rapi serta penuh tanggung jawab. Bukti ini menunjukkan bahwa LAZISNU Tulang Bawang sudah bekerja dengan amanah serta telah menjalankan perintah Allah seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. An-Nisa': 58)²³

²¹ Q.S. At-Taubah [9]: 60

²² Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Watamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 129

²³ Q.S. An-Nisa' [4]: 58

Adanya kesadaran masyarakat yang tinggi akan kewajiban mengeluarkan zakat serta adanya pihak yang mengelola dan mendistribusikan zakat yang dalam hal ini adalah LAZISNU Tulang Bawang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan *mustahik* sehingga nantinya perekonomian para *mustahik* menjadi meningkat. Dana zakat, infak dan sedekah secara berkala didistribusikan dengan jangka waktu tertentu untuk dikelola menjadi berbagai macam bentuk usaha yang nantinya diharapkan dapat terus berproduksi sehingga dapat membantu pendapatan ekonomi *mustahik*.

Apabila melihat hasil wawancara dengan para informan dapat dijelaskan bahwa zakat yang sudah dibentuk oleh LAZISNU Tulang Bawang sudah berjalan dengan baik, namun untuk zakat produktif sendiri nampaknya belum berjalan dengan baik dikarenakan saat pengoperasiannya akan dilakukan, banyak dari pengurus LAZISNU yang tidak lagi aktif menjalankan tugasnya. Untuk sementara ini, pengurus yang masih aktif hanyalah ketua LAZISNU yakni bapak Rohmad Saleh, wakil ketua yakni Bapak Mustangin, dan pelaksana administrasi LAZISNU yakni Ibu Siti Aminah dengan dibantu oleh beberapa relawan yang tidak masuk dalam struktur kepengurusan.

2. Efektivitas Pelaksanaan Membayar Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Lazisnu di Kabupaten Tulang Bawang

Para pengurus LAZISNU bersyukur zakat, infak dan sedekah yang terkumpul sudah disalurkan kepada warga yang membutuhkan dan memang berhak menerima. Para pengurus LAZISNU terus berupaya dengan memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mengeluarkan sebagian hartanya, karena selain untuk membersihkan harta dan jiwa, dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain yang harus diberikan.

Sebagaimana paparan data sebelumnya, diketahui bahwa total keseluruhan pengurus berjumlah 5 (lima) orang. Namun dari kelima orang pengurus tersebut, hanya 3 (tiga) orang yang aktif dalam kegiatan yang ada. Hal inilah yang akhirnya kurang optimalnya pendistribusian dana zakat infak dan sedekah. Menurut peneliti, sebagai lembaga yang memiliki tugas mengelola dana zakat infak dan sedekah, seharusnya memiliki integritas dan selalu mendedikasikan diri sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah yang karena tidak dikelola secara bersama oleh seluruh pengurus mengakibatkan penyalurannya kurang merata. Ada warga yang mendapatkan modal usaha dan pelatihan serta bimbingan dalam mengelola dana yang diberikan. Namun ada juga warga yang hanya mendapatkan modal usaha saja tanpa mendapatkan pelatihan dan bimbingan dalam mengelola modal tersebut. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kecemburuan sosial antara *mustahik* yang mendapatkan bantuan modal dengan yang tidak. Apabila fenomena ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan memicu ketidakpercayaan masyarakat yang akhirnya berujung pada prasangka bahwa LAZISNU Tulang Bawang tidak

ANALISIS EFEKTIVITAS MEMBAYAR ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH PADA LAZISNU DI KABUPATEN TULANG BAWANG

berlaku adil dalam pendistribusian zakat, infak dan sedekah, dan yang lebih dikhawatirkan lagi yaitu masyarakat sudah tidak mau lagi mengeluarkan zakat.

Perlu diketahui bahwa dalam mengelola dana zakat infak dan sedekah, LAZISNU Tulang Bawang dibantu oleh JPZISNU yang tersebar ke seluruh masjid dan mushola Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 125. Jumlah masjid dan mushola tersebut sudah berjalan aktif dan sudah mendapatkan SK dari LAZISNU. Jadi bisa dibilang masjid dan mushola tersebut merupakan perpanjangan tangan LAZISNU dalam menjalankan tugasnya.

Masjid dan mushola tersebut mengumpulkan dana zakat infak dan sedekah dari masyarakat yang kemudian mendata *mustabiq* untuk mempermudah dalam membagi dana yang terkumpul. Apabila dana zakat infak dan sedekah sudah selesai didistribusikan maka selanjutnya pengurus JPZISNU tinggal membuat laporan yang kemudian diserahkan kepada UPZISNU yang ada di tingkat kabupaten.

Praktik tersebut sudah berjalan sejak dulu dan masih tetap berlanjut hingga saat ini. Sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah terletak pada penyaluran dana zakat infak dan sedekahnya. Namun pada kesejahteraan pengurus LAZISNU itu sendiri. Perlu diketahui bahwa LAZISNU dalam menjalankan tugasnya tidak ada satu pun pihak yang menggajinya atau berlaku sebagai donatur untuk kesejahteraan pengurus. Para pengurus menjalankan tugasnya dengan suka rela dan gotong royong demi terlaksananya pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariah.

Menurut peneliti ada baiknya dana yang sudah terkumpul di JPZISNU diserahkan terlebih dahulu kepada UPZISNU dengan menyertakan data *mustabiq* di wilayahnya masing-masing. Atau bisa juga dibagikan kepada *mustabiq* secara langsung, akan tetapi sebagian diserahkan kepada UPZISNU untuk dikelola menjadi zakat produktif. Hal ini menurut peneliti lebih efektif dan dana zakat infak dan sedekah bisa lebih dikembangkan dan tidak habis begitu saja diserahkan kepada *mustabiq*.

Kasus lain yang juga terjadi yakni ada salah satu warga yang mengeluarkan zakat mal sebesar Rp. 50.000.000,-. *Muṣakki* yang bersangkutan berkeinginan membagi zakat mal tersebut sendiri namun ia meminta pihak UPZISNU untuk mendampingi. Pihak UPZISNU pun menuruti permintaan *muṣakki* tersebut. Para pengurus mendampingi selama pembagian zakat mal sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut. Namun setelah zakat mal selesai dibagi pihak pengurus LAZISNU hanya mendapatkan ucapan terima kasih tidak mendapatkan sekedar uang lelah. Hal ini sangat disayangkan mengingat mereka juga memiliki anak dan istri yang harus dinafkahi.

Menurut peneliti, agar dalam pelaksanaan pembagian harta tersebut seimbang, seharusnya *muṣakki* memiliki inisiatif menyisihkan sebagian zakat malnya atau dana di luar zakat mal tersebut untuk diberikan kepada pengurus LAZISNU sebagai tanda terima kasih atas bantuannya karena telah sudi meluangkan waktunya untuk mendampingi selama proses pembagian zakat mal yang dikeluarkan tersebut. Hal tersebut dikarenakan membagikan zakat mal dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- sudah pasti membutuhkan waktu yang agak sedikit lama.

3. Dampak Efektivitas Pelaksanaan Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Lazisnu Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang

Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah oleh LAZISNU Tulang Bawang tersebut seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, pemerataan dan kesejahteraan *mustahiq*. Apabila dikaitkan dengan teori yang menyebutkan bahwa “hasil zakat bisa digunakan untuk keperluan-keperluan yang bersifat produktif, seperti pemberian bantuan keuangan berupa modal usaha/kerja kepada fakir miskin yang mempunyai ketrampilan tertentu atau mereka yang tidak memiliki modal tapi mau berusaha/bekerja keras, agar mereka bisa terlepas dari kemiskinan dan ketergantungannya kepada orang lain dan mampu mandiri”.²⁴

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, terlihat bahwa masyarakat Tulang Bawang awalnya tidak semua memiliki kesadaran akan pentingnya mengeluarkan sebagian harta mereka bagi warga yang membutuhkan. Baru setelah mendapatkan edukasi dan pemahaman dari LAZISNU dan tokoh agama setempat, mereka yang tadinya enggan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah mulai sadar bahwa sangat penting mengeluarkan sebagian harta mereka. Dana zakat, infak dan sedekah yang dikelola oleh LAZISNU Tulang Bawang telah sesuai dengan tujuan sebenarnya yaitu mensejahterakan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.²⁵

Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah oleh LAZISNU Tulang Bawang sebenarnya memang sudah sesuai sasaran yakni fakir miskin yang tidak memiliki modal usaha. Akan tetapi, pendistribusiannya yang dikelola oleh LAZISNU Tulang Bawang masih kurang merata dan belum tepat sasaran kepada *mustahiq* yang berhak. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang perekonomiannya belum ada peningkatan yang signifikan. Permasalahan tersebut disebabkan karena banyaknya pengurus LAZISNU yang tidak aktif. Akibat yang ditimbulkan di antaranya modal usaha yang diberikan tidak dikelola dengan baik, kurangnya pengawasan dari pihak LAZISNU, pelatihan yang diberikan tidak merata, serta pemberian zakat kepada *mustahiq* kurang optimal secara keseluruhan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang peneliti peroleh yang kemudian dianalisa, peneliti menyimpulkan beberapa kesimpulan, di antaranya: *Pertama*, Sistem pelaksanaan zakat,

²⁴ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet, Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 248

²⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat penjelasan Umum

ANALISIS EFEKTIVITAS MEMBAYAR ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH PADA LAZISNU DI KABUPATEN TULANG BAWANG

infak dan sedekah pada LAZISNU di Kabupaten Tulang Bawang bisa dilakukan secara kolektif oleh para pengurus dan bisa juga masyarakat langsung menyerahkannya kepada masyarakat. Setelah dana zakat, infak dan sedekah terkumpul selanjutnya pihak LAZISNU mengelolanya dan menyalurkannya kepada mustahik sesuai kriterianya masing-masing. Zakat, infak dan sedekah yang disalurkan ada yang bersifat konsumtif dan ada yang bersifat produktif. *Kedua*, Pelaksanaan zakat, infak dan sedekah yang dikelola oleh LAZISNU Tulang Bawang sangat efektif dalam mensejahterakan warga yang kekurangan serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana zakat, infak dan sedekah yang disalurkan, masyarakat yang kekurangan modal dapat tercukupi modalnya sehingga pendapatannya bertambah. *Ketiga*, Efektivitas pelaksanaan zakat, infaq dan sedekah pada LAZISNU di kabupaten tulang bawang perlu di teliti karena selama ini ada beberapa warga Tulang Bawang yang masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya membayar zakat, infak dan sedekah. Karena dengan adanya kesadaran dari masyarakat, warga yang membutuhkan secara otomatis juga terbantu dengan disalurkan dana zakat, infak dan sedekah kepada mereka.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2012)
- Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Watammil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 129
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2017), hlm. 297
- Dian Fitriani Sari, Irfan Syauqy Beik, dan Wiwiek Rindayati (2019). *Investigating the Impact of Zakat on Poverty Alleviation: A Case from West Sumatra, Indonesia. International Journal of Zakat* Vol. 4, hlm. 3.
- <http://nu.or.id/nasional/koin-nu-kemandirian-nahdliyin-untuk-kemaslahatan-umat-KoYPN>
- <https://nucaree.id/tentang>, diakses pada Rabu, 27 Desember 2023, pukul 10.22 WIB.
- Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 2
- Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan Al-Atsari, Jilid 4, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 150.
- Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet, Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 248
- [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan](#). Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari [versi asli](#) (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 27 Desember 2023.
- Randi Swandaru. (2019). *Zakat Management Information System: EService Quality and Its Impact on Zakat Collection in Indonesia. International Journal of Zakat* Vol. 4, hlm. 44.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: RinekaCipta, 2010), hlm. 9.
- Saidurrahman. (2013). *The Political of Zakat Management In Indonesia The Tension Between BAZ and LAZ. Journal of Indonesian Islam*, hlm. 378.
- Siti Zulaikha, *Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Pengaruhnya Terhadap Pemberdayaan Umat di Tulang Bawang*, (Metro: Jurnal STAIN Jurai Siwo Metro, dalam sitizulaikhayusuf@gmail.com, 3

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 247-252
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.
- Syaikh Zainuddin Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, (Beirut: Daar Ihya', tt), hlm. 48
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat penjelasan Umum
- Yusuf Qardhawi, *Musykilah AL-Faqr wakaifa „Aalajaha al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), 03, t.t.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).